



Koordinator Pusat Layanan Pengembangan
Kapasitas Legislative Drafting dan Antikorupsi



WARITA KORUPSI KITA

Sebuah Profil Antikorupsi
Nusa Tenggara Timur



Darius Mauritsius, SH., M.Hum
Dr. Simplexius Asa, SH., MH

WARITA KORUPSI KITA

(Sebuah Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur)

PENULIS

**Darius Mauritsius
Simplexius Asa**

EDITOR

**Darius Mauritsius
Alexander Simon Pally**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

WARITA KORUPSI KITA

(Sebuah Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur)

**Darius Mauritsius
Simplexius Asa**

EDITOR:
**Darius Mauritsius
Alexander Simon Pally**

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-73-6

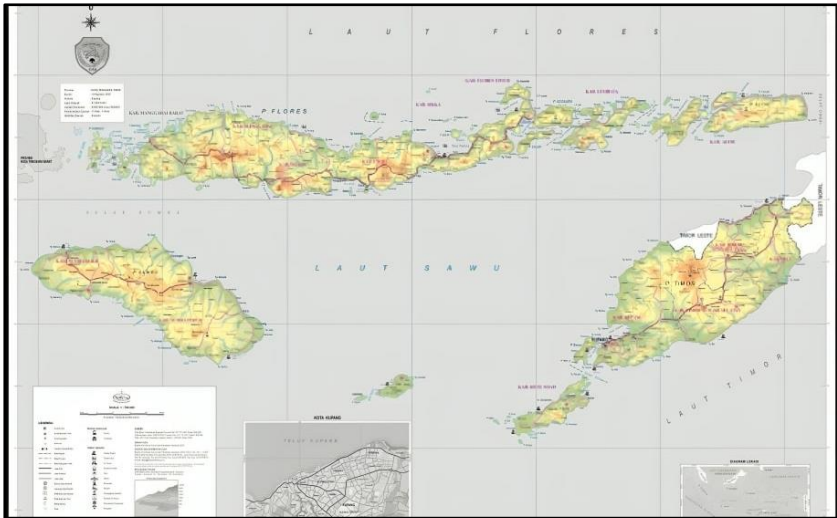
UKURAN:
v + 157 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
September 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

PETA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan YME atas rida dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **‘WARITA KORUPSI KITA (Sebuah Profil Antikorupsi Nusa Tenggara Timur)’**.

Buku ini terdiri dari Empat Bab yaitu: Bab I. Gambaran Provinsi Nusa Tenggara Timur berisikan wilayah dan kependudukan, gambaran keuangan daerah dan penduduk miskin. Bab II. Sejarah Korupsi dan Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berisikan sejarah korupsi di Indonesia sejak Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi dan Perkembangan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bab III. Gambaran Korupsi Nusa Tenggara Timur berisikan Penyelesaian kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada tahun 2022 dan Bab IV. Penutup.

Pada kesempatan ini penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Cendana Prof. Dr. drh, Maxs U. E. Sanam., M.Sc, dan Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang telah memberikan kesempatan untuk kami dapat menulis dan menyelesaikan Buku ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT), Kejaksaan Tinggi NTT, Pengadilan Negeri Kupang

dan semua pihak yang telah berkontribusi membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, besar harapan Buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, tujuannya agar pembaca dapat mengetahui kasus-kasus korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Selamat Membaca dan Salam Antikorupsi.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PETA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I SEKILAS GAMBARAN NUSA TENGGARA TIMUR.....	1
A. Wilayah dan Penduduk	1
B. Keuangan Daerah	4
C. Kemiskinan Daerah.....	7
BAB II SEJARAH KORUPSI DAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	11
A. Sejarah Korupsi di Indonesia	11
B. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	21
BAB III GAMBARAN KORUPSI DI NUSA TENGGARA TIMUR.....	37
A. Penanganan Korupsi di Nusa Tenggara Timur	39
1. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian.....	39
2. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan.....	42
3. Penanganan Kasus Korupsi oleh Pengadilan Negeri Kupang	43
BAB IV PENUTUP	150

A. Korupsi dan Kemiskinan	150
B. Korupsi dan Pemerintahan yang Baik.....	151
C. Kerugian Akibat Korupsi	152
DAFTAR PUSTAKA.....	155

BAB I

SEKILAS GAMBARAN NUSA TENGARA TIMUR

A. Wilayah dan Penduduk

Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas 14.732,35 km².

Wilayah administrasi di NTT tahun 2022 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di tujuh pulau besar, yaitu:

1. Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah.
2. Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang.
3. Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
4. Pulau Alor: Alor
5. Pulau Lembata: Lembata
6. Pulau Rote: Rote Ndao
7. Pulau Sabu: Sabu Rajua

Tabel 1. Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Sumba Barat	6	74
2	Sumba Timur	22	156
3	Kupang	24	177
4	Timor Tengah Selatan	32	278
5	Timor Tengah Utara	24	193
6	Belu	12	81
7	Alor	18	175
8	Lembata	9	151
9	Flores Timur	19	250
10	Sikka	21	160
11	Ende	21	278
12	Ngada	12	151
13	Manggarai	12	171
14	Rote Ndao	11	119
15	Manggarai Barat	12	169
16	Sumba Tengah	6	65
17	Sumba Barat Daya	11	175
18	Nagekeo	7	113
19	Manggarai Timur	12	176
20	Sabu Raijua	6	63
21	Malaka	12	127
22	Kota Kupang	6	51
Jumlah		315	3.353

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023

Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Proyeksi Penduduk interim 2022 adalah sebanyak 5.466.285 jiwa yang terdiri atas 2.733.049 laki-laki dan 2.733.236 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2022 adalah 99,9 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 dibanding 2021 adalah 1,50 persen.

Tabel 2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

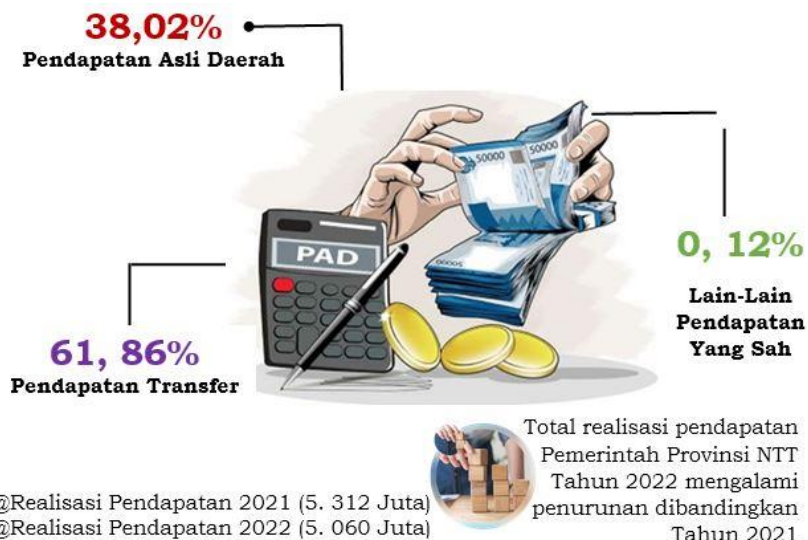
No	Kabupaten/ Kota	Penduduk			
		Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Sumba Barat	152,41	2,85	2,79	207
2	Sumba Timur	248,78	0,92	4,55	36
3	Kupang	379,46	2,02	6,94	69
4	Timor Tengah Selatan	459,60	0,52	8,41	116
5	Timor Tengah Utara	266,29	1,41	4,87	100
6	Belu	224,31	1,65	4,10	180
7	Alor	216,63	1,28	3,96	74
8	Lembata	139,79	1,61	2,56	110
9	Flores Timur	286,27	1,92	5,24	163
10	Sikka	327,00	0,89	5,98	189
11	Ende	273,55	0,59	5,00	132
12	Ngada	170,12	1,67	3,11	99
13	Manggarai	317,65	0,87	5,81	166
14	Rote Ndao	148,81	1,99	2,72	116
15	Manggarai Barat	263,69	1,63	4,82	84
16	Sumba Tengah	90,48	3,30	1,66	50
17	Sumba Barat Daya	308,11	0,84	5,64	213
18	Nagekeo	166,00	2,22	3,04	117
19	Manggarai Timur	280,73	1,06	5,14	112

20	Sabu Raijua	92,79	2,20	1,70	202
21	Malaka	188,19	1,33	3,44	162
22	Kota Kupang	465,64	2,92	8,52	2.583
	Jumlah	5.466,29	1,50	100	114

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023

B. Keuangan Daerah

Sumber pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah:



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023

Gambar 1. Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022

Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 pada gambar 1 di atas terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah 38,02%
2. Pendapatan Lain-Lain yang sah 0,12 %
3. Pendapatan Transfer 61, 86%.

Dari struktur pendapatan Daerah di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, sedangkan APBD dan pendapatan lain-lain yang sah belum signifikan mendongkrak pendapatan daerah.

Rincian realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2020-2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.238.032.648.888	1.923.953.268.565
1. 1	Pajak Daerah	925.862.552.338	1.486.181.102.244
1. 2	Retribusi Daerah	69.890.857.732	184.327.767.233
1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.982.172.050	43.083.127.863
1. 4	Lain-Lain PAD yang sah	177.297.059.718	210.361.271.225
2	Pendapatan Transfer	4.000.655.446.445	3.130.132.662.100
2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.000.655.446.445	3.130.132.662.100

2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.758.777.275	6.196.425.326
3. 1	Pendapatan Hibah	73.758.777.275	6.196.425.326
3. 2	Dana Darurat	0	0
3. 3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan PerUNDANG-UNDANG	0	0
Jumlah Total		5.312.446.872.608	5.060.282.355.991

Sumber: NTT Dalam Angka Tahun 2022 (BPS NTT)

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Total realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yaitu: Realisasi Pendapatan 2021 (5.312 Juta) dan Realisasi Pendapatan 2022 (5.060 Juta) dengan jumlah penurunan sebesar Rp. 252.164.516.697.

Struktur realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT patutlah kita syukuri karena ada kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 1,238.032.648.888 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.923.953.268.565, dimana mengalami kenaikan PAD sebesar Rp. 685.920.619.677.

Pada Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 870.522.784.345. dengan rincian tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.655.446.445 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.130.132.662.100. Penurunan Pendapatan Daerah Lain yang sah sebesar Rp. 67.652.351.949. dengan rincian tahun 2021 sebesar Rp. 73.758.777.275 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.196.425.326.

C. Kemiskinan Daerah

Rata-rata garis kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar Rp 505.469 per kapita per bulan. Artinya jika pengeluaran per bulan di bawah angka tersebut, masuk kategori miskin. Dari 34 Provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur berada pada 3 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS hingga September 2022.

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022

No	Wilayah/Provinsi	Tahun 2022	
		Semester I (Maret)	Semester 2 (September)
1	Aceh	14.64	14.75
2	Sumatera Utara	8.42	8.33
3	Sumatera Barat	5.92	6.04
4	Riau	6.78	6.84
5	Jambi	7.62	7.70
6	Sumatera Selatan	11.90	11.95
7	Bengkulu	14.62	14.34

8	Lampung	11.57	11.44
9	Kep. Bangka Belitung	4.45	4.61
10	Kep. Riau	6.24	6.03
11	Dki Jakarta	4.69	4.61
12	Jawa Barat	8.06	7.98
13	Jawa Tengah	10.93	10.98
14	Di Yogyakarta	11.34	11.49
15	Jawa Timur	10.38	10.49
16	Banten	6.16	6.24
17	Bali	4.57	4.53
18	Nusa Tenggara Barat	13.68	13.82
19	Nusa Tenggara Timur	20.05	20.23
20	Kalimantan Barat	6.73	6.81
21	Kalimantan Tengah	5.28	5.22
22	Kalimantan Selatan	4.49	4.61
23	Kalimantan Timur	6.31	6.44
24	Kalimantan Utara	6.77	6.86
25	Sulawesi Utara	7.28	7.34
26	Sulawesi Tengah	12.33	12.30
27	Sulawesi Selatan	8.63	8.66
28	Sulawesi Tenggara	11.17	11.27
29	Gorontalo	15.42	15.51
30	Sulawesi Barat	11.75	11.92
31	Maluku	15.97	16.23
32	Maluku Utara	6.23	6.37
33	Papua Barat	21.33	21.43
34	Papua	26.56	26.80
	INDONESIA	9.54	9.57

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan di semester 2 September 2022 yakni dari 20,05 di semester 1 Maret 2022 menjadi 20, 23 di semester 2 September.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten/ Kota di NTT dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di NTT

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Sumba Barat	36.95	37.78	37.06
2	Sumba Timur	77.30	78.33	75.28
3	Kupang	94.94	91.25	88.02
4	Timor Tengah Selatan	128.98	125.68	120.45
5	Timor Tengah Utara	56.98	58.33	55.88
6	Belu	34.18	35.41	33.98
7	Alor	43.55	43.83	42.30
8	Lembata	37.92	38.75	37.88
9	Flores Timur	27.89	28.90	28.08
10	Sikka	42.18	43.09	40.87
11	Ende	65.22	66.38	63.40
12	Ngada	20.62	20.98	20.14
13	Manggarai	69.52	71.03	69.68
14	Rote Ndao	48.77	51.71	52.43
15	Manggarai	49.40	51.15	49.95

	Barat			
16	Sumba Tengah	25.37	25.48	24.49
17	Sumba Barat Daya	97.81	100.42	98.50
18	Nagekeo	18.51	19.11	18.01
19	Manggarai Timur	76.69	77.17	74.55
20	Sabu Raijua	30.14	30.60	30.00
21	Malaka	31.12	32.17	30.48
22	Kota Kupang	39.72	41.77	40.20
	Nusa Tenggara Timur	1.153.76	1.169.31	1.131.62

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022

Secara keseluruhan Jumlah penduduk miskin di NTT mengalami Fluktuatif dimana pada tahun 2020 jumlah anak kemiskinan adalah 1.153, 76. tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 1.169,31 dan tahun 2022 mengalami penurunan 1.131, 62.

Dari 22 Kabupaten/ Kota di NTT terdapat 3 Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022. Tiga Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu: Kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang.

BAB II

SEJARAH KORUPSI DAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Korupsi di Indonesia

Perjalanan bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi tidak pernah padam. Berbagai regulasi dan instrument hukum yang telah dinetuk pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal Undang-Undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.

Berbagai perubahan Undang-Undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Korupsi sesungguhnya sudah merupakan penyakit bawaan oleh sebab itu dapatlah kita lihat sejarah korupsi di Indonesi sejak Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi:

1. Masa Orde Lama

Sejak Indonesia merdeka, pasca 1945, korupsi juga telah mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Bonnie Triyana menceritakan,¹ skandal

¹ Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi", :<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/>

korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjokrohadisurjo yakni mantan Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kasus tersebut bergulir 14 April 1958 dimana Kejaksaan Agung yang memeriksa Iskaq memperoleh bukti cukup untuk menyeretnya ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang, kereta, dan mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq akhirnya mendapat grasi dari Presiden Soekarno. Namun, mobil Mercedes Benz 300 yang diimpornya dari Eropa tetap disita untuk negara.

Kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokusumo (menjabat 30 Juli 1953-11 Agustus 1955) yang tersandung perkara gratifikasi dari pengusaha asal Hongkong, Bong Kim Tjhong, yang memperoleh kemudahan memperpanjang visa dari Menteri Kehakiman. Visa tersebut ternyata dibayar dengan imbalan Rp 20.000. Jaksa Agung Muda Abdul Muthalib Moro menduga uang pemberian pengurusan visa tersebut digunakan untuk membiayai Partai Rakyat Nasional pimpinan Djody. Partai besar lain, yakni Masyumi, juga terseret korupsi. Pada 28 Maret 1957, politisi Masyumi, Jusuf Wibisono, ditahan tentara di Hotel Talagasari, Jalan Setiabudi, Bandung, karena diduga terlibat korupsi. Bonnie Triyana mengutip harian Suluh Indonesia, 20 April 1957, menceritakan, Hotel Talagasari dipenuhi tersangka korupsi. Terdapat lima mantan menteri, anggota konstituante, anggota

parlemen, kepala jawatan, komisaris polisi, jaksa, pengusaha, dan lain-lain. Yang diperiksa mencapai 60 orang.

2. Masa Orde Baru

Sesaat setelah berkuasa, Soeharto segera melakukan sejumlah upaya melawan korupsi. Soeharto pada 2 Desember 1967 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228-1967 dan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1960 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugih Arto. Tim ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif. Berselang empat tahun, dibentuk Komisi Empat dengan Keppres Nomor 12 tanggal 31 Januari 1970 dengan anggota Wilopo, SH (ketua merangkap anggota), IJ. Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir Johannes, dan Mayjen Sutopo Yuwono (perwira intelijen militer didikan Barat). Selanjutnya ada Komite Anti Korupsi pada tahun 1970 yang menghimpun aktivis angkatan 1966 guna memberikan dukungan moril kepada pemerintah dan tokoh-tokoh nasional untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela.

Tindakan korupsi pada masa ini disinyalir banyak dilakukan yaitu melalui kekuatan legitimasi kekuasaan presiden dengan pejabat negara untuk mengambil asset negara ataupun mengalihkannya menjadi aset pribadi. Namun kita tidak memungkiri pada masa permulaan orde baru kita perlu melihat usaha pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun

1971 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang sebelumnya²

Pada masa pemerintahan orde baru implementasi hak prerogatif presiden telah menimbulkan praktek-praktek ketata-negaraan yang semakin tidak terkontrol, terjadi pemusatan kekuasaan yang masih bersifat paternalistik, dan memanfaatkan tiga bidang yang amat strategis yaitu ABRI, birokrasi dan konglomerat untuk melanggengkan kekuasaan.³ Hal inilah yang menjadi pemicu dari tindakan korupsi pada masa ini. Meskipun telah diambil tindakan seperti membentuk tim anti korupsi sampai pada mengubah Undang-Undang korupsi bahkan dilakukan pengecualian asas dalam Undang-Undang itu agar dengan mudah dibuktikan perbuatan korupsi seseorang di depan hukum. Namun masalah korupsi ini masalah korupsi belum dapat teratasi dengan baik.

Pada tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib (Opstib) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dengan koordinator Menpan dan pelaksana operasional Pangkopkamtib. Langkah terakhir Orde Baru memberantas korupsi adalah Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1982. Hendri F Isnaeni menilai, lima lembaga anti korupsi Orde Baru jauh dari maksimal. "Seolah-olah ada perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataannya,

² Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung Alumni, 2008, hal.28.

³ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 2.

tim itu hanya bekerja untuk memberikan masukan kepada penguasa soal pemberantasan korupsi. Salah satunya Tim Empat yang dipimpin mantan Perdana Menteri Wilopo. Kalau ada kasus yang harus diselidiki, tidak pernah ditindaklanjuti,” kata Hendri. Lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang menindak. Tidak pula dibangun sinergi dan pembenahan lembaga permanen seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Korupsi yang tumbuh subur semasa Orde Baru, lanjut Hendri, membuktikan pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif.⁴

Beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi:⁵

- a. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- b. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- c. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

⁴ Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi", :<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi.diakses> tanggal 17 Juli 2023

⁵

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- e. Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- f. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

3. Masa Reformasi

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa memusnahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Pada era Presiden B. J Habibie, pemberantasan korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Dengan berlandaskan Undang-Undang ini, dibentuklah sejumlah lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Pemerintah era B. J Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Undang-Undang berikut lembaga-lembaga tersebut belum juga menunjukkan hasil yang signifikan.⁶ Bergilir masa pemerintahan Abdurrahman Wahid kehadiran Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk

⁶ Ibid

mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.⁷

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tidak bisa dituntaskan, seperti korupsi di Bulog salah satunya.

Kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷ <https://acch.kpk.go.id> diakses 17 Juli 2023

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambang dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarno Putri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab, salah satunya adalah disebabkan oleh persolan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi.

Pada era kepemimpinan Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (*structure*), dan instrument

hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala mengusung Visi dan Misi pemberantasan korupsi sebagai berikut⁸

1. Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak kepada pemberantasan korupsi, dan reformasi Lembaga penegakan hukum;
2. Memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap;
3. Mewujudkan pelayanan public yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan;
4. Membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi, Kerjasama timbal balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai;
5. Mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
6. Memastikan sinergi antara kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK;
7. Memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industry sumber daya alam;
8. Menerapkan Sistem Integritas Nasional untuk mencegah korupsi; dan
9. Membuka keterlibatan public dan media masa dalam mengawasi upaya Tindakan korupsi.

⁸ Menyoroti Visi-Misi Jokowi Berantas Korupsi, <https://dialeksis.com/dialetika/menyorot-visi-misi-jokowi-berantas-korupsi/> diakses 17 Juli 2023

Periode ke dua Visi-Misi Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin tentang pemberantasan korupsi⁹:

1. Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang focus kepada perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
3. Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Meningkatkan sinergi dan Kerjasama antar institusi penegak hukum dalam memberantas kejahatan korupsi;
5. Menggiatkan transaksi non tunai sebagai tindak pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang;
6. Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang;
7. Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani serta membangun model *Whistle Blower System* (WBS) yang dapat diterapkan di sentra-sentra pelayanan seluruh kementerian/ lembaga; dan
8. Mencegah praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran.

⁹ Debat Capres Perdana: Visi-Misi Jokowi-Ma'ruf soal Korupsi"
i: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190116195032-35-361364/debat-capres-perdana-visi-misi-jokowi-maruf-soal-korupsi>.diakses 17 Juli 2023

B. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Beragam peraturan yang lahir semenjak terjadinya korupsi dari masa ke masa, regulasi bukan hanya pada tingkat yang lebih tinggi seperti Undang-Undang melainkan peranan gebrakan Presiden menghadirkan intruksi Presiden guna memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun tidak mudah begitu saja dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sejarah hukum mencatat sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada Bab II. Pembahasan Sejarah Korupsi Indonesi, bahwa sangat perlu perhatian khusus terhadap perjuangan melawan korupsi bukan hanya memberantasnya saja melainkan membiasakan untuk tidak menjadi budaya korupsi di Indonesia.

Bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan Undang-Undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah Perkembangan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur tentang: Pengusutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Pemeriksaan Dimuka Pengadilan, Mengadili Anggota Angkatan Perang, dan tentang Aturan-aturan Pidana.

Dengan berlakunya peraturan ini maka Pemilikan harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi, diselesaikan menurut peraturan sebelumnya yaitu:

- a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.

Berhubung dengan perkembangan masyarakat serta untuk mewujudkan harapan masyarakat tentang keadilan oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dikeluarkan pada masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Walau Undang-Undang telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu

perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, Undang-Undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Pada tanggal 16 Agustus 1999.

3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditetapkan tanggal 30 November 1998 ini ditetapkan dengan pertimbangan

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- b. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna;
- d. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;

- e. bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Undang-Undang ini mengatur tentang peran serta para masyarakat dengan maksud dan tujuan agar masyarakat dapat ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme,

dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara, dengan cara tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Selain peran serta masyarakat Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain yakni mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya baik itu sebelum ataupun setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undang-undang ini berlaku bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggara negara, ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagan, moraitas individu, dan sosial.

Dalam UNDANG-UNDANG juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan Undang-Undang diatas dilakukan dengan pertimbangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin massif dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas

Undang-Undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pada masa Kepemimpinan Presiden Megawati dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya di era zaman presiden Jokowi mengalami perubahan terhadap Undang-Undang KPK yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir karena Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas

tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada saat itu mengalami reformasi terhadap pekerja atau statusnya berubah menjadi aparatur sipil negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 bahwa pegawai komisi pemberantasan korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan mengenai aparatur sipil negara. Hal demikian, mendapatkan respon dari pihak internal KPK seperti Novel Baswedan, ketika menyeleksi kembali petugasnya sebagai ASN, dimana ada beberapa tahapan tes seperti tes CPNS yakni SKD dan SKB. Novel menyoroti kesannya dalam perekrutan kembali seakan-akan memberikan kesulitan bagi pihak internal untuk mengikuti tes TWK bagian dari tes SKD.

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force (FATF)*, badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). kemudian pada tanggal 17 April 2002

diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁰

¹⁰ SejarahTindak Pidana Pencucian Uang, <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat->

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5.

Dalam Undang-Undang ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah

penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 dengan tema Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi. Peluncuran aksi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi, sebagai berikut:¹¹

- a. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan Melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta;
- b. Pengendalian Ekspor Impor;
- c. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa’
- d. Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan;

¹¹ Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, <https://bappeda.jatengprov.go.id/4907-2/>, diakses tgl 20 Juli 2023

- e. Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha;
 - f. Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa;
 - g. Peningkatan Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di sub-Sektor Mineral dan Batubara (Minerba);
 - i. Penataan Aset Pusat;
 - j. Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi;
 - k. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK Untuk Program Pemerintah;
 - l. Penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pengawasan Program Pemerintah;
 - m. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana;
 - n. Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa; dan
 - o. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Joko Widodo, menrbitkan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 memberikan tugas pokok kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.¹²

Supervisi yang dimaksud, kemudian diatur di Pasal 5, dilakukan dalam bentuk pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Dalam menjalankan supervisi ini, tim KPK bisa didampingi oleh perwakilan Bareskrim Polri dan/atau Jaksa Agung Muda Bidang Tipikor dari kejaksaan.

Kemudian pada Pasal 9 juga diatur, berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Polri, KPK punya kewenangan untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan dan Polri. Dalam hal KPK melakukan pengambilalihan perkara dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan, instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor wajib menyerahkan tersangka dan/atau terdakwa dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 hari, terhitung sejak tanggal permintaan KPK," begitu bunyi Pasal 9 ayat 3 Perpres Supervisi

¹² KPK Harap Perpres Supervisi Tingkatkan Pemberantasan Korupsi,

<https://sindikasi.republika.co.id/berita/qiwpwi354/network>

yang diunggah di situs resmi Sekretariat Negara.

11. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi.

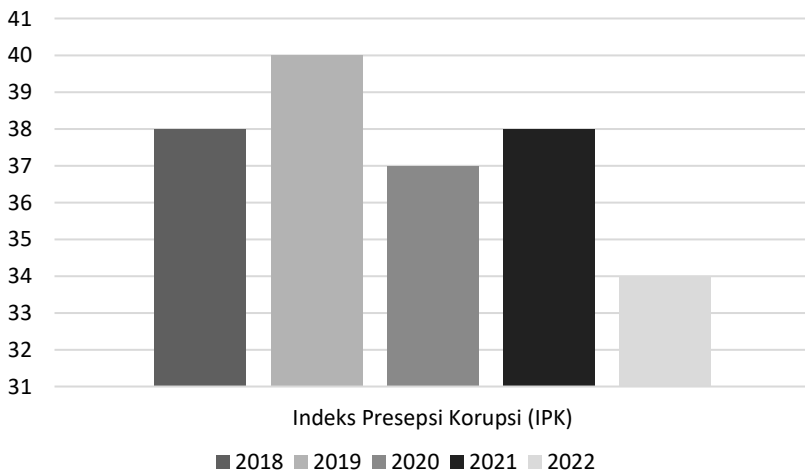
Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi

Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

BAB III

GAMBARAN KORUPSI DI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan Transparency Internasional melaporkan bahwa, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.¹³



Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia

Grafik Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.

¹³ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>

Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu. Secara tren, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan periode dua dekade terakhir. IPK tertinggi yaitu pada 2019 yang mencapai 40 poin, sedangkan yang terendah pada 2002 yaitu 34 poin. Tahun 2018 Indonesia berada di urutan 89 dari 180 negara, 2019 berada di urutan 85 dari 180 negara, tahun 2020 berada di urutan 102, tahun 2021 berada di urutan 96 dan tahun 2022 berada di urutan 110.

Transparency International melibatkan 180 negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya, banyak praktik korupsi di negara tersebut, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Adapun rata-rata IPK dunia pada 2022 tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut. Dua per tiga negara masih memiliki skor di bawah 50, yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius. Kemudian, dalam peringkat di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 11 negara terkait skor IPK. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 83. Jika dilihat secara keseluruhan, di tahun 2022 Denmark dan Finlandia menjadi negara dengan skor IPK tertinggi. Kedua negara itu memiliki skor CPI di angka 90 dan 87.

Beberapa alasan IPK Indonesia anjlok empat poin pada 2022. Angka itu dihitung dari delapan indikator yang diamati oleh Transparency

International Indonesia. Dari delapan indikator, tiga diantaranya mengalami penurunan yaitu:¹⁴

1. PRS (*Political Risk Service*), penurunan drastis terjadi di indikator International Country Risk Guide di mana mengalami penurunan 13 poin dari 48 menjadi 35. Selain itu, kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan investasi, masih maraknya korupsi politik, dan penegakan hukum atas korupsi yang belum efektif.
2. IMD World Competitiveness Yearbook yang mengukur keberadaan korupsi dalam sistem politik. Indikator ini turun dari 44 ke 39.
3. PERC Asia, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide yang turun dari 32 ke 29. Indikator ini mengukur seberapa parah korupsi di suatu negara.

A. Penanganan Korupsi di Nusa Tenggara Timur

1. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian

Penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus yang mana kasus ini sudah dilaporkan sejak bulan Juli tahun 2015 dan bulan

¹⁴ Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius", <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/14015721/skor-indeks-persepsi-korupsi-anjlok-demokrasi-indonesia-dalam-masalah-serius>.

November tahun 2019, berikut deskripsi singkat kasus korupsi tersebut:

1. Korupsi Subsidi Kapal Penyebrangan Angkutan Perintis pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT TA. 2014.

a. Perkara.

Perkara dengan Nomor: LP – A/ 04/ VII/ 2015/ Dit Reskrimsus Tanggal 27 Juli 2015 Dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan subsidi kapal penyebrangan angkutan perintis pada satuan kerja pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur Lintas Kupang – Lewoleba, Kupang-Ende, Kupang – Kalabahi – Teluk Gurita – Ilewake – Kiser TA. 2014

b. Pasal yang dikenakan.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 e KUHP.

c. Tersangka.

Masih dalam proses penetapan tersangka

d. Anggaran dan Kerugian Negara.

Anggaran berasal dari APBN sebesar Rp. 23.465.674.000,-, jumlah kerugian negara sebesar Rp. 7. 461.198. 555,-, sedangkan jumlah keuangan negara yang diselamatkan sebesar Rp. 79.530.000.

2. Korupsi Pembangunan RSUD Boking pada Dinas Kesehatan Kab. TTS TA. 2017

a. Perkara.

Perkara dengan Nomor: LP/ A/ 06/ XI/ 2019/ Tanggal 6 November 2019 Dugaan adanya gagal konstruksi dalam pembangunan RSUD Boking di Kabupaten TTS.

b. Pasal yang dikenakan.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 e KUHP.

c. Tersangka.

Para tersangka antara lain, BY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), GA sebagai konsultan perencana, MZ sebagai Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi (rekanan proyek), AFL sebagai peminjam bendera, dan HD sebagai konsultan pengawas.

d. Anggaran dan Kerugian Negara.

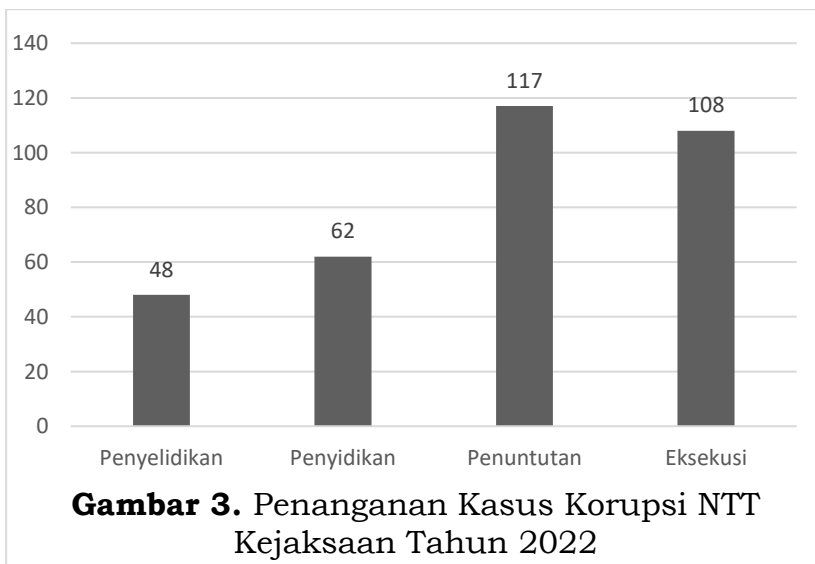
Anggaran berasal dari dana DAK APBN sebesar Rp. 17.000.000.000,-, jumlah kerugian Negara sebesar Rp.14.000.000.000,- sedangkan keuangan negara yang diselamatkan sebesar RP. 292.000.000,-

2. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan

Kerugian Negara yang berhasil diselamatkan pada tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi NTT sebesar Rp 7.443.187.013, sementara uang pengganti yang telah disetorkan ke kas Negara sebanyak 5.638.546.928 pada Tahun 2022 dari kasus korupsi yang terjadi di NTT. “Sehingga total kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari tangan para koruptor di NTT pada Tahun 2022 mencapai Rp. 13.000.000.000,”.

Kejaksaan Tinggi NTT menangani 2 perkara tingkat penyelidikan yakni Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 yang terletak di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pembelian Medium Term Notes PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan oleh PT.Bank NTT Tahun 2018.

“Sedangkan dalam tahap penyidikan ada 4 perkara yakni Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bansos Kabupaten sabu Raijua Tahun 2013-2015, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Peningkatan Jalan Kapan-Nenas di Kabupaten TTS Dinas PUPR Tahun Anggaran 2020-202”.

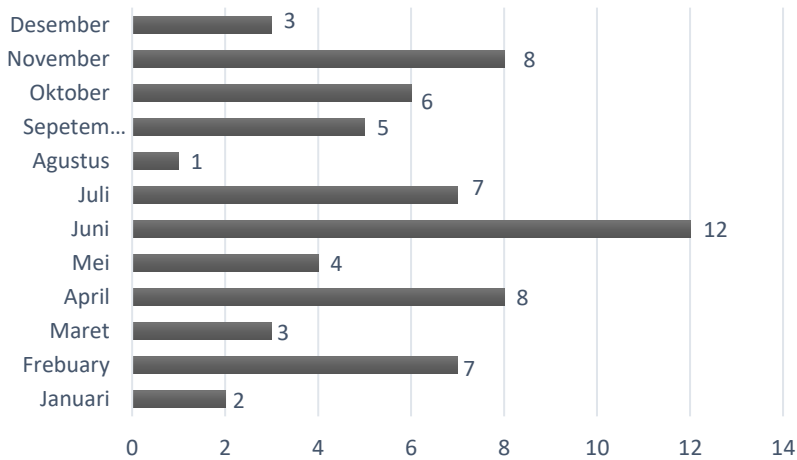


Grafik realisasi penanganan tugas tindak pidana khusus atau korupsi selama Januari hingga Desember 2022 di tingkat Penyelidikan 48 perkara, Penyidikan 62 perkara, penuntutan 117 perkara dan eksekusi 108 perkara.¹⁵

3. Penanganan Kasus Korupsi oleh Pengadilan Negeri Kupang

Kasus Korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2022 sebanyak 66 Kasus dengan rincian pada gambar 4 di bawah ini:

¹⁵ Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi NTT Berhasil Selamatkan Rp 13 Milyar Uang Negara: <https://rri.co.id/ntt/anti-korupsi/132000/tahun-2022-kejaksaan-tinggi-ntt-berhasil-selamatkan-rp-13-milyar-uang-negara-dari-tangan-para-koruptor>

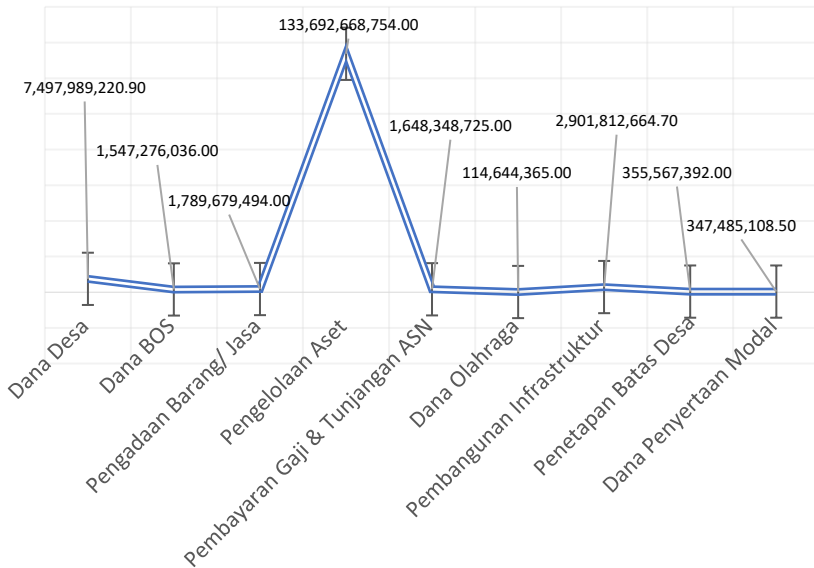


Gambar 4. Jumlah Kasus Korupsi Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Kupang paling banyak pada bulan Juni dengan total 12 Kasus dan penanganan paling sedikit berada pada bulan Agustus yaitu 1 kasus.

Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam hal ini oleh Pengadilan Tipndak Pidana Korupsi tergantung kepada kelengkapan dan pelimpahan berkas oleh Kejaksaan.

Jenis kasus korupsi dan kerugian negara yang timbulkan akibat korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Kupang sangat bervariasi yang dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:



Gambar 5. Jenis Kasus dan Kerugian Keuangan Negara

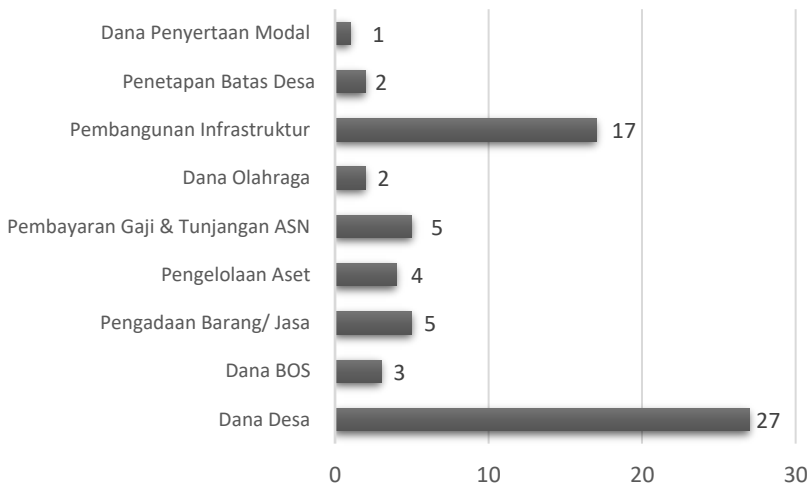
Gambar 5 menunjukkan jenis kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Kupang terdiri dari:

1. Korupsi Dana Desa;
2. Korupsi Dana BOS;
3. Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Korupsi Pengelolaan Aset Negara/ Daerah;
5. Korupsi Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Korupsi Dana Olahraga;
7. Korupsi Anggaran Pembangunan Infrastruktur;
8. Korupsi Anggaran Penetapan Batas Desa; dan
9. Korupsi Dana Penyertaan Modal.

Selain menunjukkan jenis kasus korupsi, Gambar 5 juga menunjukkan kerugian keuangan Negara yang diderita. Kerugian keuangan negara yang paling tinggi pada kasus Korupsi Pengelolaan

Aset Negara/Daerah sebesar Rp. 133.692.668.754 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tuju Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Menyusul Kasus Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa atau Dana Desa sebesar Rp. 7.497.989.220. (Tujuh Miliard Empat Ratus Sembilan Puluh Tuju Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu dua Ratus Dua Puluh). Sedangkan kerugian keuangan negara yang paling sedikit pad akasus korupsi Dana Olahraga sebesar Rp. 114.644.365 (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Total kerugian negara yang dikibatkan korupsi pada tahun 2022 sebesar Rp. 149.895.471.760,10 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliayrd Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tuju Ratus Enam Puluh Rupiah Sepuluh Sen).

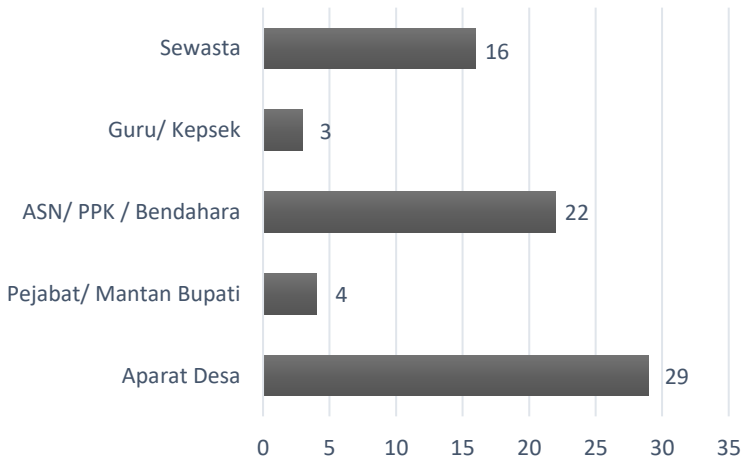
Pada Gambar 6 di bawah ini menunjukkan jumlah kasus dari jenis kasus yang ada pada gambar 5 di atas. Gambar 6 di bawah ini menunjukkan jumlah kasus:



Gambar 6. Jenis dan Jumlah Kasus Korupsi

Jumlah kasus korupsi paling tinggi adalah Korupsi Dana Desa dengan jumlah kasus sebanyak 27 kasus, di urutan kedua adalah kasus pembangunan infrastruktur sebanyak 17 kasus, sedangkan kasus korupsi paling rendah adalah korupsi dana penyertaan modal dengan jumlah 1 kasus.

Para pelaku korupsi dari 66 kasus korupsi terdapat 74 orang pelaku dengan rincian paling banyak adalah Aparat Desa berjumlah 29 Orang pelaku dan paling sedikit adalah Guru/ Kepala Sekolah berjumlah 3 orang. Jumlah pelaku secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini:



Gambar 7. Jumlah dan Pelaku Korupsi

Gambaran Kasus Korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kupang Tahun 2022:

1. Kasus Korupsi penyalahgunaan dana Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.

a. Pasal yang dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999; Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999: Lebih Subsider Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

- 1) Yoseph Zuna (mantan bendahara Desa tahun 2017).
- 2) Videlis Reme (mantan bendahara Desa tahun 2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

- 1) Yoseph Zuna diduga melakukan penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa integrasi desa tersebut tahun anggaran 2017 sampai 2018 sebesar Rp. 137.065.388.
- 2) Videlis Reme melakukan penyelewengan dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 213.822.157.

Total kerugian negara sebesar: Rp. 350.887.545.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 6 Januari 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOSEPH ZUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp. 127.796.636,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya

disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. VIDELIS REME oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa II VIDELIS REME berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp. 177.821.701,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Kasus Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Makun TA Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Tahun Anggaran 2014-2020.

a. Pasal yang dikenakan

1) Terdakwa 1 Matheus Anoit, dikenakan Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kedua Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2) Terdakwa 2 KRISTIANUS ATITUS, dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Terdakwa
 - 1) Matheus Anoit (Mantan Kepala Desa Makun).
 - 2) Kristianus Atitus (Mantan Bendahara Desa Makun).
- c. Anggaran dan Kerugian Negara

Desa Makun TA 2014-2020 yang merugikan negara Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 12 Januari 2022:

 - 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 MATHEUS ANOIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 KRISTIANUS ATITUS dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

3. Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Bendungan Napung Gete (Penyimpangan dan Penyalahgunaan Keuangan Daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Sikka pada tahun 2018 dan 2019).

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Psl 64 ayat (1) KUHP.

b. Terdakwa

Mantan bendahara pengeluaran Dinas PUPR Sikka atas nama Antonius Tomi Deeng alias TOMI.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp. 907.379.230. (Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 9 Februari 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan denda sejumlah Rp. 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 2) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 899.379.230,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan non fisik, dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN untuk pelaksanaan kegiatan fisik pada dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018 di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada.

- a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

1. Blasius Toda, A.Md (Kepala Desa Sobo).
2. Emerensiana Nenu (Sekretaris Desa Sobo).
- 3) Yofita Uge (Bendahara Desa Sobo).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian negara sebesar Rp. 273.049.915 (dua ratus tujuh pulu tiga juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 13 September 2022:

- 1) Terdakwa I Blasius Toda alias Sius dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 2) Terdakwa II Emrensiana Enu alias Rensi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Terdakwa III Yovita Uge alias Yo, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada:

- 1) Terdakwa I sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar kerugian negara, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Terdakwa III sebesar Rp. 204.649.915,- (*dua ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah*), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar kerugian negara, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Kasus korupsi dana desa, Desa Meluwiting I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Tahun 2017.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

b. Terdakwa

Nikolaus Naya R. (Bendahara Desa Meluwiting I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran dana desa yang bersumber dari APBN senilai Rp. 778.715.470 dan Kerugian Negara sebesar Rp. 266.180.153.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 13 September 2022:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

6. Kasus korupsi dana desa, Desa Meluwiting I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Tahun 2017

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

b. Terdakwa

Fidelis Anse Kamalera (Kepala Desa Meluwiting I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran dana desa yang bersumber dari APBN senilai Rp. 778.715.470 dan Kerugian Negara sebesar Rp. 266.180.153.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 13 September 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;

- 2) Menetapkan uang sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), hasil pengembalian pembagian uang dana Desa Meluwiting I tahun anggaran 2017, yang telah disita oleh Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam barang bukti nomor 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas), dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan dengan Uang Penggantian kerugian keuangan negara.

7. Kasus korupsi Dana BOS SD Inpres Sulamu Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Tahun 2012/2013.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat [1] KUHP subsidair pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat [1] KUHP.

b. Terdakwa

Misraim Domitrius Yermias Mnao (Kepala Sekolah SD Inpres Sulamu).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian negara sebesar Rp. 76.947.500,.
Temuan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 15 Agustus 2022: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

8. Kasus korupsi dalam proyek pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf I, juncto Pasal 13 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Terdakwa

Nikson Harianja (Direktur Utama PT Anda Maria).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Melakukan Penyusunan Rp. 1.499.000.000 kepada kaur teknis dan panitia lelang dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan PSU

Kawasan di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 25 Juli 2022:

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 893.500.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa.

9. Kasus korupsi dalam proyek pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 Undang-Undang RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11 jo. 18 Undang-Undang RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 12 B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Nicodemus Nicson Bau, S.ST adalah ASN Kabupaten Kupang dengan jabatan sebagai kaur teknis dan panitia lelang dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan PSU Kawasan di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.694.960.000 pada Kementrian Perumahan Rakyat RI.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Menerima uang sebesar Rp1,4 Miliar dari PT. Anda Maria.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 25 Juli 2022:

- 1) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

10. Kasus Korupsi penyelewengan Dana Desa dan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Subsida Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

b. Terdakwa

Johan Bagai Boli (Kepala Desa Baumata).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Daerah serta Desa sebesar Rp. 330.399.912,- (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Inilah hasil Perhitungan kerugian keuangan negara dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 12 September 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 105.899.956,29 (seratus lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

11. Korupsi pengelolaan Aset berupa tanah seluas 3,3 hektar di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 hingga tahun 2015.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Ramling adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemkab. Manggarai Barat.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara Sebesar Rp. 124.712.338.400.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 14 September 2022:

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMLING selama 4(empat) tahun

dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 750.000.000,00; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

12. Korupsi pengelolaan Aset berupa tanah seluas 3,3 hektar di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 hingga tahun 2015.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Drs. AGUSTINUS CH. DULA (Bupati Manggarai Barat).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian	Negara	Sebesar	Rp.
124.712.338.400.			

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 14 Oktober 2022: Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 750.000.000,00; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

13. Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Di Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP.

b. Terdakwa

Junus Momaki Bin Yohan Momaki (Kepala Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 378.000.000,-

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 30 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 378.389.634,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

14. Korupsi aset daerah berupa tanah seluas 30 Ha di Karang, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Drs. Ambrosius Sukur adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Manggarai Barat.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 980.330.354,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 14 Oktober 2022:

1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMBROSIUS SUKUR 7(tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 980.330.354,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh

empat rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

15. Kasus Korupsi Pembangunan Selasar dan Pagar Puskesmas Sotimori, Kecamatan Landu Leko, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Deris Malelak Nggie (pelaksana kegiatan pembangunan selasar dan pagar CV. Duta Teknik).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran proyek itu bersumber dari Dinas Kesehatan Rote Ndao sebesar Rp.1,120 miliar dan Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 400 juta.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 12 Oktober 2022:

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DERIS MALELAK NGGIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat)bulan.

2) Menghukum Terdakwa DERIS MALELAK NGGIE untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. Rp. 447.685.982,85 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma delapan puluh limarupiah), Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

16. Kasus Korupsi Pembangunan Selasar dan Pagar Puskesmas Sotimori, Kecamatan Landu Leko, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Devid Nopriyanto Octovian Pakuleo, ST (konsultan pengawas).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran proyek itu bersumber dari Dinas Kesehatan Rote Ndao sebesar Rp.1,120

miliar dan Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 400 juta.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 12 Oktober 2022.

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat)bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

2) Menetapkan uang sejumlah Rp. 33.431.818 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang dititipkan Terdakwa direkening Pengadilan Negeri Kupang, dirampas untuk Negara, dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

17. Korupsi Proyek pembangunan selasar dan pagar Puskesmas Sotimori pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao itu dilaksanakan pada TA 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Pandopatan Simanjuntak, ST (pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran proyek tersebut bersumber dari Dinas Kesehatan Rote Ndao sebesar Rp1,120 miliar. Kerugian negara sebesar Rp. 400.000.000.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 12 Oktober:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

18. Korupsi penyalahgunaan pengelolaan APBDes Desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Terdakwa

Luter Namu Praing (Kepala Desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian negara sebesar Rp. 558.786.240. sedangkan Penyelamatan keuangan negara dengan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 114.359.700.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 11 Oktober 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 558.786.240,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

19. Korupsi penyalahgunaan pengelolaan APBDes Desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Terdakwa

Oktavianus Ratundima (Bendahara Desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian negara sebesar Rp. 558.786.240. sedangkan Penyelamatan keuangan negara dengan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 114.359.700.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 9 Desember 2022:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

20. Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019, Desa Bangka Lao Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

a. Pasal Yang Dikenakan

Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Gregorius Serian Keka, S.Pd (selaku Kades Bangka Lao, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 544.000.000,-

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 24 Nopember 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 544.523.901,00 (lima ratus empat puluh

empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

21. Korupsi Dana Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Ta. 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

- 1) Ferdinandus Suria Luji (Kepala Desa Ngera).
- 2) Inosensius Tolo.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara sebesar Rp. 206.362.051,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah),

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 9 Desember 2022.

- 1) Terdakwa I Ferdinandus Suria Luji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Terdakwa II Inosensius Tolo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Terdakwa II, yang telah disetorkan pada kas Desa Ngera, dan uang sebesar Rp. 1.601.045,- (satu juta enam ratus satu ribu empat puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa pada penuntut umum, seluruhnya dipergunakan sebagai uang pembayaran penggantian kerugian Keuangan Negara;
- 4) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian

keuangan Negara kepada Terdakwa I sebesar Rp. 206.362.051,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar kerugian negara, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

22. Korupsi Dana BOS dan Dana PIP, SMPN 2 Pacar Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Terdakwa

Fransiskus Carlo Manggut, S.Pd. (Kepala Sekolah SMPN 2 Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian keuangan negara sebesar Rp 653 juta.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 8 Desember 2022

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 623.103.536.00 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

23. Korupsi Proyek Jaringan Irigasi di TTU TA. 2017

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

b. Terdakwa

- 1) Pius Wendelinus Laka, ST, (elaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
- 2) Manurung Marianus Sinaga, A.Mdt (kontraktor pelaksana).
- 3) Dominikus Mene Bano, S.T, (konsultan pengawas).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.107.180.042, berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor: SR-86/PW24/5/2020 tanggal 30 Maret 2020.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. Tanggal 25 Nopember 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.
- 2) Menghukum Terdakwa 2. MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt Alias Pak Sinaga untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 162.728.392,00 (Seratus enam puluh dua

juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

24. Korupsi pada kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 Pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Suranto (PNS pada Badan Informasi Geospasial).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 355.567.393.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 14 Nopember 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 267.988.696,5; (dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam koma lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

25. Korupsi pada kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 Pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Arif Bai Poto (Kabid PMD pada PMD Kabupaten Sabu Raijua).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 355.567.393.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. Tanggal 14 Nopember 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 87.578.696,5 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam koma lima rupiah) Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

26. Korupsi Pengelolaan Dana BOS SD Negeri Oetaman, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015-2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Terdakwa

Simon Petrus Tauho, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan).

c. Anggaran dan Kerugian Negara.

Berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten TTS Negara dirugikan sebab akibat perbuatan tersangka sebesar Rp. 860.225.000,"

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 22 Nopember 2022

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan.

- 2) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 847.225.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar sisa kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan.

27. Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Kades Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) subsidiair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Terdakwa

Jonisius Takesin Nain, Kades Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.

c. Anggaran dan Kerugian Negara.

Jumlah Kerugian Negara Rp. 154.741.197,22.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 22 Nopember 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 2) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 127.941.197,22 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah), dan apabila hasil penjualan lelang 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi DH 9827 AC tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang

pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam).

28. Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Kades Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) subsidiair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Terdakwa

Yoseph Kotalengo Berek, Kades Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Jumlah Kerugian Negara Rp. 174.120.000.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 22 Nopember 2022

1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada

Terdakwa sebesar Rp. 141.620.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

29. Korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang kepada PDAM Kabupaten Kupang pada tahun anggaran 2015-2016.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perunahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Terdakwa

Yunias Laiakodat. (Direktur CV. Triparty Engirlnering).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Besarnya anggaran Rp. 6, 5 miliar dan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 598. 469. 630, 64.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 17 Nopember 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 2) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp.347.485.108,53 (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan rupiah lima puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar sisa kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

30. Korupsi Pembangunan Puskesmas Tenggaba
Dak Afiriasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten
Sumba Barat.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Terdakwa

Yodiatmo Ridho Nenohay (Penghubung).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 881.859.542.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 4 Juli 2022:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda

sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

31. Korupsi Pembangunan Puskesmas Tenggara Dak Afiriasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sumba Barat.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Terdakwa

David Kurniawan Wano Kaka (Peminjam perusahaan).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 881.859.542.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 4 Juli 2022:

Menghukum Terdakwa bersama Saksi Ir. Ignatius Fernandez secara tanggung renteng membayar uang pengganti sejumlah Rp. 505.317.010,00 (Lima ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

32. Korupsi Pembangunan Puskesmas Tenggaba Dak Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sumba Barat.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 3

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Terdakwa

Ir. Ignatius Fernandez (Direktur CV. Siska).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 881.859.542.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 4 Juli 2022

Menghukum Terdakwa bersama Saksi David Kurniawan Wano Kaka secara tanggung renteng membayar uang pengganti sejumlah Rp. 505.317.010,00 (Lima ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

33. Korupsi Pembangunan Puskesmas Tenggaba
Dak Afiriasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten
Sumba Barat.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Terdakwa

Serly Mariani Bombo, ST (peminjam bendera konsultan).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 881.859.542.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 4 Juli 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (empat) bulan ditambah dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 2) Menghukum Terdakwa bersama Saksi HTN Nurmentari F Rodriquez untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp. 38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) yang telah disetorkan oleh Terdakwa melalui *Virtual Account* Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

34. Korupsi Pembangunan Puskesmas Tenggaaba Dak Afiriasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sumba Barat.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Terdakwa

HTN Nurmentari F. Rodriquez.

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 881.859.542.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 4 Juli 2022:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (empat) bulan ditambah dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
2. Menghukum Terdakwa bersama Saksi Serly Mariani Bombo, S.T untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), dimana uang sejumlah Rp. 38.361.112,00 (tiga puluh delapan

juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) yang telah disetorkan oleh Saksi Serly Mariani Bombo, S.T melalui *Virtual Account* Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 31 Agustus 2021 diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

35. Korupsi pelaksanaan kegiatan kompetisi sepak bola antar kelurahan se-Kota Kupang dan olahraga rekreasi (*Fun Bike*) Kota Kupang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-89 tahun 2017 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Deasy Mariani Adi Putri, SE (ASN, Bendahara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan laporan hasil audit tim BPKP Provinsi NTT Kerugian keuangan Negara mencapai Rp. 114.644.365.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 20 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Menetapkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui Bank NTT Cabang Pembantu Walikota Kupang ke rekening Giro Nomor: 020.01.06. 000004-2 atas nama PKD TK I/TK II, tertanggal 10 Februari 2020, dipergunakan sebagai uang pembayaran penggantian kerugian Keuangan Negara.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui Bank NTT Cabang Pembantu Walikota Kupang ke rekening Giro Nomor: 020.01.06. 000004-2 atas nama PKD TK I/TK II, tertanggal 10 Februari 2020.

36. Korupsi pelaksanaan kegiatan kompetisi sepak bola antar kelurahan se-Kota Kupang dan olahraga rekreasi (*Fun Bike*) Kota Kupang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-89 tahun 2017 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Ishak Jusuf Ha,U Radja, SE. (ASN, PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan laporan hasil audit tim BPKP Provinsi NTT Kerugian keuangan Negara mencapai Rp. 114.644.365.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 20 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- 2) Menetapkan uang sebesar Rp. 54.644.365,- (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui saksi Deasy Mariani Adi Putri, SE, melalui Bank NTT Cabang Pembantu Walikota Kupang ke rekening Giro Nomor: 020.01.06. 000004-2 atas nama PKD TK I/TK II, tertanggal 10 Februari 2020, dipergunakan sebagai uang pembayaran penggantian kerugian Keuangan Negara.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 54.644.365,- (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui saksi Deasy Mariani Adi Putri, SE, melalui Bank NTT Cabang Pembantu Walikota Kupang ke rekening Giro Nomor: 020.01.06. 000004-2 atas nama PKD TK I/TK II, tertanggal 10 Februari 2020.

37. Korupsi Dana Desa, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, TA 2017.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

b. Terdakwa

Alfonsius Yanorius Molo (Kepala Desa Numponi).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara sebesar Rp. 420.983.636,61, pengembalian Kerugian Negara senilai Rp. 174.321.000. tersisa masih sebesar Rp. 246.662.636,61.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 9 Juni 2022:

1) Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 246.662.636,61 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah enam pulu satu sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan.

38. Korupsi Dana Desa Tahun 2018-2019, di Desa Olais Kecamatan Kuanfatu Kab. TTS.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Terdakwa

Demaris Marteda Kabnani. (Bendahara Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2018-2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 306.717.146.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 9 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan

dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 306.717.146,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

39. Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2014.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Yohanes Nade Tupen (Sewasta, penyedia barang dan jasa, kuasa direktur CV. Tekno Krajababa).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran sebesar Rp. 1,2 miliar. Berdasar Perhitungan Kerugian Negara oleh Akuntan Independen pada Kantor Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2014, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 139.161.850,04 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh koma nol empat rupiah)

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 6 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES NADE TUPEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 2) Menghukum Terdakwa YOHANES NADE TUPEN untuk membayar Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 139.161.850,04,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh koma nol empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

40. Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2014.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Cornelis Ndapamerang, ST (PPK).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran sebesar Rp. 1,2 miliar. Berdasar Perhitungan Kerugian Negara oleh Akuntan Independen pada Kantor Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2014, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 139.161.850,04 (seratus tiga puluh sembilan

juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh koma nol empat rupiah)

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 6 Juni 2022:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cornelis Ndapamerang, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

41. Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2014.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Mahmud Rempe, SH (selaku kuasa pengguna anggaran atau Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Anggaran sebesar Rp. 1,2 miliar. Berdasar Perhitungan Kerugian Negara oleh Akuntan Independen pada Kantor Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2014, merugikan keuangan negara sebesar Rp.139.161.850,04 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh koma nol empat rupiah)

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 6 Juni 2022:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahmud Rempe, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

42. Korupsi pengadaan trafo di RSUD TC Hillers Maumere senilai 1,8 Miliar di Tahun Anggaran 2021.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Andreas David, S.T (ASN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK))

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Pagu anggarannya sebesar Rp 1,8 miliar dengan mekanisme penunjukkan langsung. Hasil Audit Kerugian Negara sebesar Rp. 890.300.264.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 2 Juni 2022

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

rupiah), dan uang yang telah disita pada tahap penyidikan dan dijadikan barang bukti di persidangan sebesar Rp. 815.300.500,00 (delapan ratus lima belas juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) untuk digunakan menutupi kerugian negara, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

43. Korupsi pengadaan trafo di RSUD TC Hillers Maumere senilai 1,8 Miliar di Tahun Anggaran 2021.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Petrus Loli (Sewasta, penghubung (calo) dalam proses pengadaan trafo).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Pagu anggarannya sebesar Rp 1,8 miliar dengan mekanisme penunjukkan langsung. Hasil Audit Kerugian Negara sebesar Rp. 890.300.264.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 2 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (epuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 2) Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Sikka dengan memperhitungkan uang yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang yang telah disita pada

tahap penyidikan dan dijadikan barang bukti di persidangan sebesar Rp. 815.300.500,00 (delapan ratus lima belas juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) untuk digunakan menutupi kerugian negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

44. Korupsi pengadaan trafo di RSUD TC Hillers Maumere senilai 1,8 Miliar di Tahun Anggaran 2021.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Budi Suryadi (Kontraktor Pelaksana).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Pagu anggarannya sebesar Rp 1,8 miliar dengan mekanisme penunjukkan langsung. Hasil Audit Kerugian Negara sebesar Rp. 890.300.264.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 2 Juni 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang yang telah disita pada tahap penyidikan dan dijadikan barang bukti di persidangan sebesar Rp. 815.300.500,00 (delapan ratus

lima belas juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) untuk digunakan menutupi kerugian negara, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

45. Korupsi pengadaan trafo di RSUD TC Hillers Maumere senilai 1,8 Miliar di Tahun Anggaran 2021.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Eko Sulistio Susanto

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Pagu anggarannya sebesar Rp 1,8 miliar dengan mekanisme penunjukkan langsung. Hasil Audit Kerugian Negara sebesar Rp. 890.300.264.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 2 Juni 2022

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 232.800.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu dua rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang yang telah disita pada tahap penyidikan dan dijadikan barang bukti di persidangan sebesar Rp. 815.300.500,00 (delapan ratus lima belas juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) untuk digunakan menutupi kerugian

negara, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

46. Korupsi dana desa, Desa Gera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Vincentius Osias Saka (Mantan Kepala Desa Gera).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 273.933.651.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 23 Mei 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vincentius Osias Saka Alias Osias, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 2) Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 142.940.030,- (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

47. Korupsi pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP, Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP.

b. Terdakwa

Benyamin Lasakar (Kontraktor/ Pelaksana pekerjaan)

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.153.206.600.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 19 Mei 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benyamin Lasakar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

2) Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp. 89.876.897,83 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan delapan puluh tiga sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

48. Korupsi pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP, Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP.

b. Terdakwa

Leonardus Paschalis Diaz (PPK pada Dinas Kesehatan Kab. TTU).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.153.206.600.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 19 Mei 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Leonardus Paschalis Diaz Alias Leo Paschal Diaz, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

49. Korupsi pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP, Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP.

b. Terdakwa

Thomas Johannes Maria Laka (Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.153.206.600.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 19 Mei 2022:

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Thomas Johannes Maria Laka, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

50. Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Akomi Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten TTU tahun 2015 – 2020

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP, Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP.

b. Terdakwa

- 1) Arnoldus Nau Bana (Mantan Kepala Desa Akomi 2015-2021)
- 2) Yakobus Sali Feka, (Ketua TPK Desa Akomi 2017-2018)

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 1.322.886.297

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 27 April 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Arnoldus Nau Bana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 2 Yakobus Sali Feka selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3) Menghukum Terdakwa 1 Arnoldus Nau Bana untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 585.911.660,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terpidana tidak membayar kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- 4) Menghukum Terdakwa 2 Yakobus Sali Feka untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 148.339.107,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah); dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar kerugian

negara maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

51. Korupsi Pengelolaan Dana, Desa Tube, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten, Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 Dan 2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

b. Terdakwa

Jems David Bery Luky (Bendahara Desa Tube Tahun 2020).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara untuk tahun 2020 lebih-kurang sebesar Rp. 370 juta, dan tahun 2019 lebih-kurang sebanyak Rp 470 juta. Sehingga total kerugian yang ditemukan lebih-kurang sebesar Rp. 1 Miliar untuk 2 tahun anggaran.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 25 April 2022:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

52. Korupsi Pengelolaan Dana, Desa Tube, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten, Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 Dan 2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

b. Terdakwa

Ferdinan Bery Pandu (Bendahara Desa Tube Tahun 2019)

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara untuk tahun 2020 lebih-kurang sebesar Rp. 370 juta, dan tahun 2019 lebih-kurang sebanyak Rp. 470 juta. Sehingga total kerugian yang ditemukan lebih-kurang sebesar Rp 1 Miliar untuk 2 tahun anggaran.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 25 April 2022: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

53. Korupsi Pengelolaan Dana, Desa Tube, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten, Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 Dan 2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Eben Haezer Sausabu (Kepala Desa Tube).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Negara untuk tahun 2020 lebih-kurang sebesar Rp. 370 juta, dan tahun 2019 lebih-kurang sebanyak Rp. 470 juta. Sehingga total kerugian yang ditemukan lebih-kurang sebesar Rp 1 Miliar untuk 2 tahun anggaran.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 25 April 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
- 2) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 384.119.544,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

54. Korupsi Dana Desa, Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat (1) subsidair dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Terdakwa

Lukas Siola (Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 261.905.500.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 19 April 2022:

1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2) Menetapkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening Titipan Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Bank BNI Nomor Rekening:

1361766964, dipergunakan sebagai uang penggantian kerugian keuangan negara;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.662.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa pada rekening Titipan Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Bank BNI Nomor Rekening: 1361766964 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan sisa uang pembayaran penggantian kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.337.500,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

55. Korupsi Dana Desa, Desa Benanain B Kabupaten TTU TA. 2017-2020.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHP.

b. Terdakwa

Yulius Kolo (Desa Benanain B Kabupaten TTU).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 785.427.000

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, Tanggal 8 April 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YULIUS KOLO selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00;(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Menghukum Terdakwa YULIUS KOLO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 245.110.632,00,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangi jumlah pembayaran uang pengganti tersebut berupa.

56. Korupsi Dana Desa, Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat (1) subsidair pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-KUHP.

b. Terdakwa

Daniel Malelak (Mantan Kepala Kaur Keuangan Desa Batulilok, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT))

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar RP 447.449.615.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 5 April 2022.

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2) Mmenghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 146.116.940,24 (seratus empat puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah dua puluh empats sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat

disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.

57. Korupsi Dana Desa, Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Tahun Anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat (1) subsidair pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-KUHP.

b. Terdakwa

Swarto (Mantan Kepala Desa Batulilok, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT))

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 447.449.615.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 5 April 2022:

1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 2) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 416.421.647,53 (empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

58. Korupsi Pengalihan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kota Kupang.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

b. Terdakwa

Ibrahim Agustinus Medah (Bupati Kabupaten Kupang periode 1999-2004, periode 2004-2009 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tahun 2014-2019 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur)

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 21 Maret 2022:

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

59. Korupsi Dana Desa, Desa Wolo Au, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, NTT, TA. 2018-2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tetang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Hendrikus Gago (Bendahara Desa Wolo Au, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 360.000.000.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 16 Maret 2022: Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

60. Korupsi Dana Desa, Desa Wolo Au, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, NTT, TA. 2018-2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Maria Magdalena Badhe (Sekertaris Desa Wolo Au, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 360.000.000.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 16 Maret 2022:

1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 27.895.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan

ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

61. Korupsi penyelewengan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tetang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Made Markus Marion Dju, (Bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pendidikan Sumba Timur periode 2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN), Kerugian Keuangan Negara mencapai Rp. 7.306.120.900.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 9 Februari 2022:

- 1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Made Markus Marion Dju alias MADE selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 2) Menghukum Terdakwa Made Markus Marion Dju untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.648.348.725,- (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

62. Korupsi penyelewengan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Yohanis Reku Paji Meha, (Pembantu bendaharan pengeluaran pengelola gaji BKAD periode 2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN), Kerugian Keuangan Negara mencapai Rp. 7.306.120.900.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 9 Februari 2022:

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanis Reku Paji Meha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000.(empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam). bulan;

2) Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian

keuangan negara sejumlah Rp. 1.648.348.725.00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dengan tenggang paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

63. Korupsi penyelewengan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Hina Pekambani, S. Ap, (Bendahara pengeluaran pengelola gaji BKAD periode 2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN), Kerugian Keuangan Negara mencapai Rp 7.306.120.900.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 9 Februari 2022.

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hina Pekambani,SAp. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 400.000.000.(empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2) Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.648.348.725.00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka

dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

64. Korupsi penyelewengan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Andreas Tara Panjang, (Pembantu bendaharan pengeluaran pengelola gaji BKAD periode 2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN), Kerugian Keuangan Negara mencapai Rp. 7.306.120.900.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 9 Februari 2022:

1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andreas Tara Panjang alias ANDRE selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- 2) Menghukum Terdakwa Andreas Tara Panjang alias ANDRE untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.648.348.725,- (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

65. Korupsi penyelewengan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

Yusuf Waluwanja, (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur periode 2019).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN), Kerugian Keuangan Negara mencapai Rp. 7.306.120.900.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 9 Februari 2022: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Waluwanja, S.H alias Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

66. Korupsi Dana Desa, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.

a. Pasal Yang Dikenakan

Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 dan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terdakwa

David Eliasa Fioh, (Pj. Kades Tolama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao).

c. Anggaran dan Kerugian Negara

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 283.314.238.

d. Putusan Hakim

Putusan PN KUPANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Tanggal 9 Februari 2022:

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 267.314.238,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kajian ini dibatasi hanya pada Penanganan kasus korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang) dengan jumlah 66 kasus. Dari jumlah 66 kasus korupsi ini ada yang masih melakukan upaya hukum banding dan kasasi yang tidak menjadi obyek dari kajian ini.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa dampak dari Korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur sangatlah besar yang antara lain adalah:

A. Korupsi dan Kemiskinan

Data yang dikeluarkan oleh *Transparency International* telah meluncurkan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun pengukuran 2022 Indonesia tercatat sebesar 34 Poin atau peringkat ke-110 dari 180 Negara.

Rata-rata garis kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar Rp 505.469 per kapita per bulan. Artinya jika pengeluaran per bulan di bawah angka tersebut, masuk kategori miskin. Dari 34 Provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur berada pada 3 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS hingga September 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana pengaruh korupsi kuadrat terhadap kemiskinan bernilai positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level korupsi, maka dampak terhadap prosentase penduduk miskin akan semakin besar.

B. Korupsi dan Pemerintahan yang Baik

Secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah: Merugikan keuangan negara yang dilakukan dengan cara Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan wewenang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Gambar 6 tentang Jenis dan Jumlah Kasus adalah:

1. Korupsi oleh Aparat Desa 29 Orang;
2. Korupsi oleh Mantan Bupati dan Pejabat 4 Orang;
3. Korupsi oleh Bendahara dan PPK 22 Orang; dan
4. Korupsi oleh Guru/Kepala Sekolah 3 Orang.

Dengan terjadinya kasus korupsi tersebut maka dapat dipastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintahan khususnya Lembaga dimana terjadinya kasus korupsi tersebut akan semakin rendah.

C. Kerugian Akibat Korupsi

Tidak dipungkiri bahwa korupsi menyebabkan kerugian yang tidak terhingga, Kerugian akibat korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur setidaknya dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial. Dari segi Politik, korupsi menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat khususnya Lembaga-lembaga pemerintahan dimana terjadinya kasus korupsi.

Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan terkikisnya kekayaan negara dan daerah. Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya fasilitas yang diterima oleh masyarakat yang mana dana atau anggaran untuk pembangunan fasilitas public telah diambil oleh para koruptor seperti: Dana Desa, Dana BOS, Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Aset, Pembayaran Gaji ASN, Dana Olahraga, Pembangunan Infrastruktur, Penetapan Batas Desa dan Dana Penyertaan Modal.

Dari segi sosial, dampak korupsi menjadi hal yang paling merusak dibandingkan dengan dampak lainnya. Selain merusak kepercayaan masyarakat dalam system politik, merusak pula system kelembagaan pemerintahan dan para pejabat yang menduduki jabatan tersebut, sehingga menimbulkan frustrasi dan sikap apatis dari masyarakat yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi lemah.

Dampak sosial lainnya antara lain:¹⁶ kemiskinan masyarakat meningkat, terjadi demoralisasi bangsa dan meningkatnya kriminalitas; Jika praktik korupsi sudah sedemikian membudaya, maka dampak yang akan ditimbulkan kemudian adalah menurunnya solidaritas sosial. Gotong-royong menjadi barang yang sangat mahal. Hidup bertetangga dirasa tidak ada gunanya. Semua dapat diselesaikan dengan uang. Semua berawal dari kebiasaan ber-'damai' jika terjadi persoalan dengan pejabat atau para penegak hukum. Manusia sudah tidak menampakkan wujud manusianya lagi. Minimnya keteladanan dari para pimpinan menjadikan masyarakat bertindak semaunya ketika di dalam masyarakat. Para terpidana koruptor lebih suka menebar senyum daripada menundukkan kepala tanda penyesalan. Budaya rasa malu sudah hilang. Akibatnya sifat seperti ini menular pada generasi bangsa. Pelaku kriminal dipuja bak pahlawan. Preman makin dibutuhkan sedangkan polisi tak dihiraukan. Semua berawal dari yang namanya korupsi.

Yang menjadi rekomendasi pada kajian buku ini adalah; mengajak semua elemen masyarakat untuk menemukan **Formula Pemberantasan Korupsi**¹⁷.

Pencegahan korupsi melalui edukasi atau pendidikan kepada masyarakat, generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai garda terdepan

¹⁶ Darius Mauritsius dkk, Pendidikan Anti Korupsi, deepublish, Yogyakarta, 2022, hal. 57

¹⁷ KPK, Kisah Korupsi Kita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2017, Hal. 206.

intelektual bangsa juga punya tanggung jawab mencegah dan memberantas praktik korupsi yang terjadi di masyarakat. Generasi muda yang kelak mewarisi negara ini juga harus paham dampak merusak dari korupsi sehingga diharapkan mereka kelak ketika terjun dalam aktivitas di masyarakat tidak tergoda atau turut menjadi pelaku korupsi. Terbitnya buku ini diharapkan menjadi pemicu awal kajian-kajian praktik korupsi untuk memunculkan formula pemberantasan korupsi. Kecanggihan dan kelaziman korupsi harus diimbangi dengan kecanggihan riset dan strategi pemberantasan korupsi, termasuk gagasan-gagasan untuk membuat jera para pelaku korupsi.

Gagasan adanya Draf Undang-Undang Perampasan Aset haruslah kita dorong, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku dan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan uang rakyat yang sudah di rampok oleh para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung Alumni, 2008.
- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Darius Mauritsius dkk, Pendidikan Anti Korupsi, deepublish Yogyakarta, 2022.
- KPK, Kisah Korupsi Kita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2017.
- Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka tahun 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi",
: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi>.
- Menyoroti Visi-Misi Jokowi Berantas Korupsi,
<https://dialeksis.com/dialetika/menyorot-visi-misi-jokowi-berantas-korupsi/>
- Debat Capres Perdana: Visi-Misi Jokowi-Ma'ruf soal Korupsi"
: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190116195032-35-361364/debat-capres-perdana-visi-misi-jokowi-maruf-soal-korupsi>.diakses

Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang,
<https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia-319358>.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,
<https://bappeda.jatengprov.go.id/4907-2/>.

KPK Harap Perpres Supervisi Tingkatkan Pemberantasan Korupsi,
<https://sindikasi.republika.co.id/berita/qiwpwi354/network>

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>

Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius",
<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/14015721/skor-indeks-persepsi-korupsi-anjlok-demokrasi-indonesia-dalam-masalah-serius>.

Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi NTT Berhasil Selamatkan Rp 13 Milyar Uang Negara:
<https://rri.co.id/ntt/anti-korupsi/132000/tahun-2022-kejaksaan-tinggi-ntt-berhasil-selamatkan-rp-13-milyar-uang-negara-dari-tangan-para-koruptor>

Peraturan PerUndang-Undangan

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.